

Surat Pemberitahuan Putusan Verstek
A.V.I

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 1590/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini^{Pada} tanggal²⁹⁻⁶⁻²⁰²².....saya
Nofera Susanti berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama Cikarang ditunjuk
sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut guna memenuhi
perintah dari Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Usin bin Uwih, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, beralamat di Kampung
Telajung Rt.002 Rw.006 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten
Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Antara :
Karnah binti Ata, sebagai Penggugat
melawan

Usin bin Uwih, sebagai Tergugat

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang 1590/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang
amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Usin bin Uwih**) terhadap
Penggugat (**Karnah binti Ata**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung
sejumlah Rp.650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat
mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan verstek tersebut dengan tenggang
waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, 14 (empat belas) hari sejak
pemberitahuan putusan padanya.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana
saya bertemu/tidak bertemu dengan

*Tergugat, relas ini saya sampaikan melalui Kantor
Desa Telajung untuk disampaikan kepada tergugat*

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat
pemberitahuan ini .

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya.

Yang menerima

Jurusita Pengganti

Usin bin Uwih

Nofera susanti

Diterima oleh Desa Telajung

